

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**Nama : MUHAMMAD RAZIB NUR HAFIZH**

**NIM : 20140610176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Razib Nur Hafizh

NIM : 20140610176

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 20 Oktober 2017

Dosen Pembimbing

Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.  
NIK. 19740415200004 153 043

HALAMAN PENGESAHAN  
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM  
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Pada tanggal, 08 Mei 2018

yang terdiri dari:

Ketua

Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 19700706199904 153 039

Penguji I

Penguji II

Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043

Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702 153 029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 1971040919970 153028

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirrohim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAZIB NUR HAFIZH

NIM : 20140610176

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET  
OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini adalah benar-benar hasil pemikiran, penelitian, dan karya sendiri. Jika ditemukan karya orang lain maka saya akan cantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata didapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena hasil skripsi ini, serta sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku dikampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 April 2018  
Yang menyatakan

Muhammad Razib Nur Hafizh

## HALAMAN MOTTO

*“Seorang Sarjana Bukanlah dia yang memiliki gelar atas pengetahuannya,  
seorang sarjana adalah dia yang mampu menilai sesuatu berdasarkan ilmu  
pengetahuannya.”*

*- Muhammad Razib*

فَلَا تُغْرِبَنَّكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ

“Maka jangan sekali-kali engkau membiarkan kehidupan dunia ini  
memperdayakanmu.”

QS. AL Fathir : [35-5]

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis berterimakasih kepada Allah SWT Dengan mengucapkan syukur “*Alhamdulillah*” atas kemudahan dan kelancaran yang diberikannya sehingga penelitian ini dapat selesai.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada,

Mamaku

**MAYA NUR ROHMAH, S.E.**

Sosok ibu yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan cinta dan keringatnya, ibu yang mengajarkanku bahwa bahagia tak selalu tentang uang, ibu yang selalu mengingatkanku bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara,

Cintamu hidup dalam diriku.

Abahku

**Mahmuda Inayat, S.E.**

Seorang ayah yang mengajarkanku betapa pentingnya memiliki idealisme, prinsip yang kuat untuk menjalani hidup. Memberikan semangat untuk tidak berhenti untuk memperbaiki bangsa ini melalui ilmu yang kita miliki, semangatmu hidup dalam tubuhku.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”**. Sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala petunjuk dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Mamaku, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan semangat di setiap langkahku sehingga akhirnya penelitian ini terselesaikan, terimakasih mama.
3. Abahku, atas segala pencerahan melalui diskusi dengan tema yang lebih besar daripada tulisan ini, penelitian ini hanyalah awal dari semangat perubahan. Terimakasih bah.
4. Aaku Khairunnisa Inayah, S.E. dan Adiku Nadia Ulfa Naswara yang selalu memberi semangat melalui canda tawanya akhirnya penelitian ini selesai, terimakasih banyak.

5. Bapak Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Ibu Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. Sekali Dosen Pembimbing Penelitian ini, yang selalu memberikan petunjuk, bimbingan, ilmu, dan waktunya dalam proses pembuatan penelitian ini.
7. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D dosen favoritku, beliau banyak memberikan ilmu serta menginspirasi saya untuk mendalami hukum tata negara.
8. Bapak Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum. dosen yang memberikanku idealisme tentang konsep bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dunia.
9. Bapak Maman pahlawan mahasiswa
10. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
11. Bapak Desmond J. Mahesa, S.H. M.Hum yang telah berkenan menjadi Responden dalam tulisan ini.
12. Bapak Masinton Pasaribu, S.H. M.Hum yang telah berkenan menjadi Responden dalam tulisan ini.
13. Bapak Tamsil Linrung yang berkenan memberikan ruang untuk beristirahat serta mengerjakan penelitian ini di gedung DPR.
14. Julakku Awalil Rezky, yang telah banyak sekali memberikan support selama penelitian ini di Jakarta.



15. Mas Ridwan staff bapak Tamsil Linrung yang banyak menemani saya mengelilingi gedung DPR.
16. Sahabatku dari Kampung halaman Dwiki Nugraha, Raditya Nugraha, Indra Maulana, dan Dimas Satria cepat selesaikan kuliahmu, cepat menikah dan semoga kita diberikan waktu untuk berkumpul hingga tua nanti.
17. Sahabatku Adam & Iyan semoga Dota tidak menghambat langkah kalian.
18. Sahabatku sejak pertama masuk kuliah Ratri, Ipang, Akang, Alam, Mela, Mae, Gema, Sasa, Tiwi, Ejak, CJ semoga waktu akan mempertemukan kita kembali dan jarak tidak memisahkan komunikasi kita, terimakasih banyak kalian telah mewarnai masa kuliah ini.
19. Teman-Teman Kelas E, Ridho, Candra, Evan, Rykia, Hendra.
20. Teman KKN ku, Fadhly Irhas dan Ngana dari ternate.
21. Emak dan Mbak Wanti yang telah memberikan tempat untuk bercanda dan mengisi tenaga.
22. Kandaku Achmad Zulfikar Pical, atas segala waktu yang diluangkan untuk berdiskusi dan membuka pikiran.
23. Seseorang yang selalu menemaniku menyelesaikan tulisan ini, baik dengan kehadiran ataupun doa dan semangatnya, semoga engkau selalu diberi kebahagiaan.
24. Seluruh teman, kerabat, dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini banyak terdapat kekurangan dan dapat dikembangkan lebih baik lagi. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan ada kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Muhammad Razib Nur Hafizh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	6
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Mengenai Negara Hukum .....	7
1. Konsep dan Prinsip Tentang Negara Hukum.....	7
2. Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan.....	9
3. Checks And Balances.....	10
B. Tinjauan Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.....	13
1. Pengertian Dan Kedudukan.....	13
2. Fungsi Dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat.....	14
3. Hak Dewan Perwakilan Rakyat.....	18
4. Hak Angket .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	22
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Jenis Data .....	22
C. Alat Pengumpul Data .....	23

D. Lokasi Penelitian .....	24
E. Responden .....	24
F. Teknik Pengolahan Data .....	24
G. Teknik Analisis .....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Dalam Beberapa Kasus Penggunaan Hak Angket Di Indonesia Setelah Reformasi.....	26
1. Hak Angket Penjualan Kapal Tanker Pertamina .....	26
2. Hak Angket Century .....	28
3. Hak Angket Pelaksanaan Ibadah Haji .....	29
4. Hak Angket Tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih.....	31
5. Hak Angket Pelindo II .....	32
6. Hak Angket tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	34
B. Efektifitas Penggunaan Hak Angket DPR RI ....	35
1. Penggunaan Hak Angket Berdasarkan Subjeknya .....	35
2. Penggunaan Hak Angket Berdasarkan Objeknya .....	39
3. Penggunaan Hak Angket Berdasarkan Hasilnya .....	49
4. Optimalisasi Hak Angket Di DPR RI .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sujbek Hak Angket Berdasarkan Kasus Hak Angket .....	36
Tabel 2	Objek Hak Angket Berdasarkan Kasus Hak Angket .....	47

# EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

## ABSTRAK

Penelitian Efektivitas Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia berperan penting bagi perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia terutama dalam aspek pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan “Apakah Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Hak Angket efektif digunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?” ; Data dan Informasi dihimpun dari beberapa sumber dengan teknik; a) Studi dokumen; b) wawancara: melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dihasilkan dari keterangan narasumber dan responden. Penggunaan Hak Angket dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak dibekali landasan hukum yang komprehensif, Objek penyelidikan dari hak angket bersinggungan dengan objek penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, serta penggunaan hak angket tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan karena banyak rekomendasi dari pansus angket yang tidak dijalankan.

*Kata Kunci: Hak Angket, Sistem Pengawasan, Ketatanegaraan Indonesia*

# THE EFFECTIVENESS RIGHT OF INQUIRY OF INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM

## ABSTRACT

*Research of the Effectiveness right of inquiry of Indonesian House of Representatives In Indonesian Constitutional System plays an important role for the development of the Indonesian Constitutional system, especially in the supervision aspect. This study aims to answer the problem “Does the Supervision conducted by the House of Representatives through the right of inquiry Effective?” Data and Information are collected from several sources trough; Study documents and Interviews. The right of Questionnaires carry outs the supervisory function is not provided with a comprehensive legal basis. The object inquiry right related to the object of investigation which is conducted by other enforcement agencies, as well as the use of the right of inquiry implementation did not produce any significant in the implementation of the supervisory function because of many of the recommendations from the special commite does not executed.*

*Keywords: Right Of Inquiry, Controlling System, House Of Representatives*